

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulisan ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima, maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 03 Juni 2024



Fauzan Rashif
NIM.201130181

ABSTRAK

Nama: Fauzan Rashif, NIM: 201130181, Judul Skripsi: Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasca Terbit Permendagri Nomor 31 Tahun 2023 Perspektif Masalah Mursalah.

Di era digital, e-commerce telah berkembang pesat dengan jumlah pengguna yang mencapai 196,47 juta pada akhir 2023. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan khusus mengenai social commerce dan transaksi elektronik lainnya, yaitu melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023. Menteri perdagangan Zulkifli Hasan menyebut, Permendag ini merupakan revisi dari Permendag 50 Tahun 2020. Revisi ini dilatarbelakangi karena adanya standarisasi barang, masih banyak belum memenuhi standa, belum terwujudnya persaingan yang setara, dan munculnya model bisnis baru yang berpotensi mengganggu ekosistem Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Selain itu, adanya indikasi perdagangan tidak sehat oleh pelaku usaha asing, pelaku usaha tersebut disinyalir melakukan penjualan barang dengan harga yang sangat murah untuk menguasai pasar di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terhadap Eksistensi E-commerce dan Social Commerce di Indonesia? 2. Bagaimana Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terhadap Eksistensi E-commerce dan Social Commerce di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk 1. Untuk Menganalisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terhadap E-commerce Dan Social Commerce Di Indonesia. 2. Untuk Menganalisis Masalah Mursalah Akan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terhadap E-commerce dan Social Commerce di Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian ini pustaka (library research) di ambil dengan melalui teknik pengumpulan data studi dokumen. Lalu data yang sudah terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, sumber data primer yang didapatkan adalah undang-undang, aturan perjanjian, dan konstitusi serta data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: 1. Bahwa regulasi ini diperlukan untuk mengatasi praktik perdagangan tidak sehat dan melindungi UMKM. Regulasi ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi digital dan melindungi UMKM di Indonesia. 2. Analisis dari segi masalah diantaranya: pertama masalah dari segi kualitas dan kepentingan dalam menetapkan hukum, termasuk Masalah Al-Hajjiyyah, kedua jika masalah dilihat dari segi kandungan masalah, termasuk golongan Masalah Ammah, ketiga masalah dari segi berubah atau tidaknya, termasuk Masalah Al-Mutaghayyirah, keempat untuk keberadaan masalah, termasuk Masalah Mursalah. Bahwa peraturan ini sesuai kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan hukum syara’.

Kata Kunci : Perdagangan Elektronik, E-Commerce, Masalah Mursalah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp 0254-2003323 Fax. 0254-200022

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 1 Eksemplar
Perihal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah** di
a.n. Fauzan Rashif
NIM 201130181

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Serang

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Diperkenalkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Fauzan Rashif, NIM: 201130181 yang berjudul *Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasca Terbit Permendagri Nomor 31 Tahun 2023 Perspektif Masalah Mursalah*, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan segera dimunaqasyahkan.


Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Serang, 03 Juni 2024

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Mahfud Salimi, M.M
NIP. 19620705 199303 1 005



Ika Atikah, S.H.I., M.H., CPM., CPArb
NIP. 19870516 201903 2 008

PERSETUJUAN


**PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
PASCA TERBIT PERMENDAGRI NOMOR 31
TAHUN 2023 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Oleh:

FAUZAN RASHIF
NIM. 201130181

Menyetujui,

Pembimbing I,


Dr. H. Mahfud Salimi, M.M
NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II,


Ika Atikah, S.H.I., M.H., CPM., CPArb
NIP. 19870516 201903 2 008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah,


Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP. 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Fauzan Rashif, NIM: 201130181, berjudul Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasca Terbit Permendagri Nomor 31 Tahun 2023 Perspektif Masalah Mursalah, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 28 Juni 2024

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota




Ij. Ida Mursidah, SH., MM.,MH
NIP. 19650802 199203 1 001

Dr. Fandy Adpen Lazzavietamsi, S. Pd., M.H
NIP. 19870523 202012 1 006

Anggota-anggota,

Penguji I,

Penguji II,




Jamaluddin, M.E
NIP. 19900324 201801 1 001

Pitrotussaadah, S.HI, M.Ag.
NIP. 19871020 202012 2 006

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Mahfud Salimi, M.M
NIP. 19620705 199303 1 005

Ika Atikah, S.H.I.,M.H.,CPM.,CPArb
NIP. 19870516 201903 2 008

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan sebuah karya ini kepada:

1. Bapak dan Mamah tercinta yakni Bapak Hariri Da'ar dan Ibu Heriyati orang tua yang sangat hebat telah memberikan pengorbanan yang begitu besar, memberikan doa yang tiada henti-hentinya bagi penulis, selalu menjadi penyemangat bagi penulis serta yang selalu menguatkan hati penulis.
2. Kakak dan Adik tercinta penulis yakni Firda Hardati, Agil Dafikin, Asif Kautsari, In'Amullah Hada, Siti Saffana Azka serta Adik tercinta penulis yakni Adri Farisi yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
3. Keluarga Besar Jurusan Hukum Ekonomi Syariah E dan teman-teman seperjuangan HES 2020.

MOTTO

*“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(pahala
Negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia.
Berbuat
baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik
kepadamu dan
janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai
orang-orang yang berbuat kerusakan.”*

(Q.S Al-Qashash : 77)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap penulis Fauzan Rashif, lahir di Serang pada tanggal 14 Oktober 2001, penulis merupakan anak ke 6 dari 7 bersaudara dari pasangan Bapak Hariri Da'ar dan Ibu Heriyati.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN RAWU Kota Serang lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Kota Serang lulus pada tahun 2017. Pendidikan SMA ditempuh di SMA Negeri 1 Kota Serang lulus pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan pendidikan tinggi pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lulus pada tahun 2024.

Ketika di kampus penulis mengikuti kegiatan eksternal kampus, yaitu organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada tahun 2021.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan limpahan karunia dan kemudahan kepada hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini dengan tepat waktu. Tidak lupa sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarganya, para sahabatnya sebagai risalah Illahi kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah dan kesungguhan penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul: Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasca Terbit Permendagri Nomor 31 Tahun 2023 Perspektif Masalah Mursalah Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas atas bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor UIN SMH Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah UIN SMH Banten, Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan I, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., Wakil Dekan III.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI., Ketua Jurusan HES dan Bapak Fuad Zainuddin, M.E., Sekretaris Jurusan HES Fakultas Syariah, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Mahfud Salimi, M.M., Pembimbing 1, dan Ibu Ika Atikah, S.H.I.,M.H.,CPM.,CPArb., Pembimbing II, atas bimbingan, kritik dan saran, dan selalu meluangkan waktunya disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbinganmu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu penulis syukuri. Penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya, semoga hal-hal baik selalu menyertai Bapak dan selalu dilimpahkan kesehatan.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta sivitas akademika dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Sahabat seperjuangan yaitu Oka, Putra, Basri, Agung, Fadil, Diki, Arda, Muhtadin, Yusuf, Bagal, Sahroni, Rusli, Aji, Kemal, Ibnu, Riza, Raihan dan Ilham yang senantiasa memberikan semangat dan menghibur penulis terutama saat masa-masa semester akhir dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan yang bersifat materi dan non-materi yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pada pembaca umumnya.

Serang, 03 Juni 2024



Fauzan Rashif
NIM. 201130181

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9

F. Penelitian Sebelumnya yang Relevan	11
G. Kerangka Konseptual	23
H. Metode Penelitian Hukum	31
I. Sistematika Penulisan	35
BAB II LANDASAN TEORI	38
A. Perdagangan Elektronik (E-commerce)	38
a. Pengertian Perdagangan Elektronik	38
b. Perdagangan Elektronik Menurut Para Ahli	43
c. Dasar Hukum Perdagangan Elektronik di Indonesia	45
d. Syarat Sahnya Transaksi Perdagangan Elektronik	49
B. Perdagangan Sosial	55
a. Pengertian Perdagangan Sosial	55
b. Pemanfaatan Social Commerce Dalam Bisnis	57
c. Social Commerce Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023	63
BAB III MASLAHAH MURSALAH	69
A. Pengertian Masalah Mursalah	69
B. Masalah Mursalah Dalam Islam Sebagai Sumber Hukum ..	72
C. Masalah Mursalah Menurut Pandangan Ulama	79

D. Macam-Macam Masalah Mursalah.....	58
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	90
A. Urgensi Regulasi Terkait E-Commerce dan Social Commerce	90
B. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terhadap Eksistensi E- commerce dan Social Commerce di Indonesia	97
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109